



PUTUSAN

NOMOR : 162/PDT/2013/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

ABD. RAHMAN PUA' HAWWA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan Dusun Bulomalala, Desa Orabatu, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju; ----- selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**; -----

MELAWAN

ABDULLAH PUA MIMA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tamao, Desa Tapalang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju; ----- Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

ACO (PUANNA ADI), Pekerjaan petani, bertempat tinggal di dusun Taparia, Desa Tapalang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju; ----- Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT Tergugat**; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

Setelah . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juli 2013
Nomor : 162/PDT/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
18 Juli 2013 Nomor : 162/PDT/2013/PT.MKS. tentang penunjukan
Panitera Pengganti; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Mu. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah
Rp. 741. 000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Mu., telah diberitahukan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Kepada Tergugat yang dibuat oleh JUSRI Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju; -----

Menimbang, bahwa dari Akte Pernyataan Permohonan Banding (diajukan oleh Pembanding) Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.Mu. yang dibuat oleh SATRI RUDDIN, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Mamuju . . .



Mamuju tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Mu., permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Juni 2013, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding, dibuat oleh BADUNG Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut, Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 01 Juli 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 02 Juli 2013, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding, masing-masing dibuat oleh BADUNG Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 Juli 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 15 Juli 2013 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding, yang dibuat oleh JUSRI Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, kepada Penggugat / Pembanding, kepada Tergugat / Terbanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding . . .



Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Juni 2013, sebagaimana Relas
Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Pembanding dan kepada
Terbanding, masing-masing dibuat oleh JUSRI Jurusita/Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Mamuju; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan
Penggugat / Pembanding adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara
serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori
bandingnya tertanggal 24 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : ——

ALASAN KEBERATAN PERTAMA.

Pertimbangan hukum judex pactie tingkat pertama dalam putusannya pada
halaman 18 sampai dengan halaman 20 adalah tidak berdasar dan tidak
mempunyai nilai-nilai hukum yang konkrit sebab 2 (dua) orang saksi masing-
masing bernama RABASIA dan YULI judex pactie tingkat pertama sama
sekali tidak mempertimbangkannya; -----

Judex pactie tingkat pertama tidak cermat dan tidak menggali nilai-nilai
hukum yang sebenarnya dan nampak mengkonstatir putusannya sebab
Penggugat/Pembanding sudah menguraikan secara sistimatis dalam Posita
gugatan bahwa tanah obyek sengketa tersebut yang luasnya ± 1 Ha. (obyek
sengketa A) pada mulanya adalah milik TAHAWA, yang Penggugat kelola
bersama dengan orang tua Penggugat (Almarhum Muhammad) dengan
persetujuan yakni hasil sebagai upah tukang kayu untuk membangun sebuah
rumah milik TAHAWA; -----

Dimana obyek sengketa A sangat bersesuaian dengan keterangan saksi

Penggugat . . .



Penggugat yakni saksi RABASIA dan YULI karena saksi ini adalah anak dari pemilik tanah tersebut yakni TAHAWA tapi tidak dipertimbangkan oleh Judex pactie tingkat pertama. -----

ALASAN BANDING KEDUA.

Pertimbangan hukum judex pactie tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 21 sampai dengan halaman 23 adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai nilai-nilai hukum yang konkrit sebab Judex pactie tingkat pertama hanya menyimpulkan saja bahwa tanah tersebut milik TACAMBANG sedangkan sama sekali keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat antara lain saksi DAHLAN, saksi KAMALUDDIN, saksi SYARIFUDDIN tidak satu pun keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian dengan lainnya, demikian pula bukti Surat Tergugat yakni T.1 sampai dengan T.3 tidak ada bukti yang menerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari TACAMBANG. -----

ALASAN BANDING KETIGA.

Pertimbangan hukum judex pactie tingkat pertama dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti P.1 yakni Surat Pernyataan tertanggal 05 Desember 2006 karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat aslinya dipersidangan namun jika seandainya Tergugat mau jujur dan JUDEX PACTIE TINGKAT PERTAMA MEMBERIKAN PUTUSAN SECARA ADIL maka Surat Pernyataan tersebut bisa saja muncul dipersidangan sebab Surat asli Pernyataan tersebut ada disimpan oleh Tergugat, sehingga Tergugat membuat Surat bukti T.3 seakan-akan surat tersebut dibuat oleh Orang tua Penggugat. Ini hanya mengelabui judex pactie tingkat pertama bahwa seakan-akan surat tersebut yang membuat adalah orang tua Penggugat namun sesungguhnya penuh dengan rekayasa belaka ?????.....; -----

Menimbang, . . .



Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat / ~~Pembanding~~ tersebut di atas, Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : _____

1. Bahwa Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo dan menurut hemat Terbanding/dahulu Tergugat bahwa Hakim tingkat pertama adalah tidak salah dalam mempertimbangkan serta berdasarkan hukum dan keyakinan Hakim; _____

- Bahwa keberatan Pembanding pertama dalam memori bandingnya tersebut adalah alasan keberatan yang tidak benar sebab judex factie dalam menjatuhkan putusannya sama sekali tidak melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menjatuhkan keputusannya karena judex factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 sampai dengan halaman 21, sudah sangat jelas dan terperinci pertimbangan hukumnya, sebab adalah benar bahwa dalil gugatan Pembanding telah disangkal oleh Terbanding satu maka berdasarkan pasal 1865 KUHPdata dan pasal 283 RBg, Pembanding yang pertama-tama membuktikan dalil gugatannya dan untuk membuktikan dalil gugatan Pembanding telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi bernama RABASIAH dan YULI dan demikian juga Terbanding dalam usaha untuk membuktikan dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3, serta menghadirkan 3 orang saksi masing-masing atas nama : saksi DAHLAN, KAMALUDDIN dan saksi SYARIFUDDIN; _____

- Bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Pembanding dimuka Persidangan hanyalah merupakan foto copy surat pernyataan yang tidak ditunjukkan aslinya oleh karena itu surat bukti P.1 harus dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian, menunjuk pasal 1888 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan

bahwa . . .



bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti, bukti surat

tersebut yang dalam hal ini tidak pernah disebutkan saksi Pembanding; —

Adapun kesaksian saksi Penggugat 2 orang saksi yang bernama RABASIAH dan YULI adalah sudah dipertimbangkan oleh judex factie secara terperinci dalam putusannya pada halaman 18 sampai dengan halaman 21, pada alinea ke 5 menimbang bahwa kesaksian RABASIAH dan YULI pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa di SALETTO milik orang tuanya yang diberikan kepada Penggugat sebagai upah kerja membangun rumah kayu milik orang tua saksi dst; _____

Sedangkan keterangan saksi YULI menerangkan bahwa tanah di Taparia adalah milik orang tua saksi yang bernama LAKKA yang diserahkan kepada Penggugat sebagai upah tukang kayu hal mana adalah sangat jelas dan terinci pertimbangan hukum judex factie dalam menguraikan/ mempertimbangkan kedua orang saksi Pembanding, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bukti permulaan dan harus dihubungkan dengan bukti-bukti surat lainnya, sebagaimana pertimbangan hukum judex factie pada halaman 21 alinea pertama hanya saja Pembanding mengupas/mengurai pertimbangan hukum judex factie sebahagian/sepotong-potong tanpa melihat lebih lanjut pertimbangan hukumnya pada halaman 21 putusan dimaksud sangat jelas. _____

2. Bahwa keberatan/alasan banding kedua dan alasan banding ketiga Pembanding adalah tidak beralasan hukum karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan jelas bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yakni saksi DAHLAN, saksi KAMALUDDIN dan saksi SYARIFUDDIN dalam memberikan kesaksiannya dibawah sumpah adalah ...



adalah saling bersesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Terbanding bukti T.1 sampai dengan T.3. _____

Dan mengenai bukti Pembanding P.1 yang hanya merupakan surat foto copy saja tanpa menunjukkan aslinya, adalah sangat jelas dan bukan merupakan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 1888 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3609 K/Pdt/1985 "menyebutkan bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat" Terbanding pun tidak pernah melihat atau menyimpan surat bukti P.1 (surat pernyataan tertanggal 05 Desember 2006) sebagaimana dimaksud Pembanding dan surat bukti T.3 betul-betul asli tidak direkayasa oleh Terbanding, dibuat dan ditanda tangani oleh orang tua Penggugat. _____

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara banding, berita acara persidangan, alat-alat bukti dari kedua belah pihak dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Mu., dan memori banding Penggugat / Pembanding tertanggal 24 Juni 2013 serta kontra memori banding Tergugat / Terbanding tertanggal 08 Juli 2013, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa baik memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tanggal 24 Juni 2013 maupun kontra memori banding yang diajukan Tergugat / Terbanding tanggal 08 Juli 2013, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan didalam memutus perkara a quo ditingkat banding, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Tingkat . . .



Tingkat Pertama dalam putusannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Mu., harus dikuatkan; -----


Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Undang-Undang dan segala ketentuan dan peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Mu., yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
pada ...



pada hari: **KAMIS** tanggal **12 SEPTEMBER 2013**, oleh kami: **JULIANA WULLUR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.** dan **A.P. BATARA RANDA, SH.** masing-masing keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 162/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 18 Juli 2013, dan putusan tersebut diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi RAHMAD, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.

JULIANA WULLUR, SH.MH.

TTD

A.P. BATARA RANDA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RAHMAD, SH.

PERINCIAN BIAYA : ...

PERINCIAN BIAYA :

1. Materai Rp. 6.000.-
 2. Redaksi Rp. 5.000.-
 3. Leges Rp. 3.000.-
 4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman/ATK,dll..Rp.136.000.-
- Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);


 UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA
 PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
 PANITERA

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH
 NIP. 040 044 959